



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Hastuti Papalia, binti Salim Papalia, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Ssekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Hamadi Tanjung, Rt. 002/Rw.006, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**,

M e l a w a n

Taslim bin La Rusini, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Hamadi Tanjung, RT.002/RW, 06, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 17 Maret 2021 dengan register Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Jpr telah mengajukan cerai Gugat dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Januari 2018 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi

Penetapan Cabut CG No. 213/Pdt.G/2020
Halaman 1 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 16/16/II/2018 Tanggal 06 Januari 2018. Tergugat adalah Jejaka/Bujang dan Penggugat merupakan Perawan/Gadis;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya Suami Isteri dan di karuniai 1 orang anak, berjenis kelamin Laki-laki, bernama ZAYAN LAIS, Umur 2 Tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Sudah tidak ada lagi kecocokkan di karenakan selalu ada pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang dari tahun 2020 hingga saat ini;
 - d. Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak hingga saat ini;
 - e. Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang berada dibawa asuhan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura Kelas 1-A, Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan hukuman yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memberikan Talak satu bain Sughra Tergugat (Taslim bin La Rusini) terhadap Penggugat (Hastuti Papalia binti Salim Papalia);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Penetapan Cabut CG No. 213/Pdt.G/2020
Halaman 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Jayapura Kelas 1-A, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai serta tetap mempertahankan rumah tangganya dengan baik sebagaimana semula dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melakukan proses mediasi dan para pihak sepakat memilih Muhammad Taufiq Torano, S.HI. sebagai Mediator ;

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 06 April 2021 para pihak sepakat untuk berdamai dan kembali rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana semula;

Bahwa didepan persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyanya sebagaimana tercantun dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikandi atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai serta tetap mempertahankan rumah tangganya dengan baik sebagaimana semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka para pihak telah diperintahkan untuk melakukan proses mediasi;

Menimbang, bahwa atas atas lapora dari Mediator tertanggal 06 April 2021, mediasi dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan kembali rukun dalam membina rumah tangganya

Penetapan Cabut CG No. 213/Pdt.G/2020
Halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki sikapnya dan kembali rukun bersama sebagaimana semula dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya ;

Menimbang bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tidak perlu dimintai persetujuan dari Tergugat karena pemeriksaan perkara ini belum masuk pada pemeriksaan pokok perkara maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama makabiaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuyang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 131/Pdt.G/2021/PA-Jpr dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 335.000,-** (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari H. Anwar Rahakbau, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhrifah, S.HI. dan Nur Muhammad Huri, S.HI., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta Hj. Surmiani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Penetapan Cabut CG No. 213/Pdt.G/2020
Halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhsrifah, S.HI.,

H. Anwar Rahakbau, SH.MH.

Nur Muhammad Huri, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Hj. Surmiani, S.HI.,

Perincianbiayaperkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. PNBP. : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah =**Rp 335.000,00** (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Penetapan Cabut CG No. 213/Pdt.G/2020
Halaman 5 dari 5